



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Walikota, Wakil Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto serta Kader Motivator di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu dilakukan Perubahan Analisa Standar Belanja khususnya terkait standarisasi harga atau biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran negara nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standart Biaya tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (ASB).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada **Lampiran Standar Biaya Umum**, Kode Barang **1.10.28.03.01.002**, nama barang **Satuan Biaya Perjalanan Dinas - Uang Harian** semula tertulis :

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SAT.	HARGA SAT.
a	b	c	d	e
1.10.28.03.01.002.001	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Walikota	OH	600.000
1.10.28.03.01.002.002	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Wakil Walikota	OH	550.000
1.10.28.03.01.002.003	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Sekretaris Daerah / Eselon II/A	OH	500.000
1.10.28.03.01.002.011	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Ketua DPRD	OH	500.000
1.10.28.03.01.002.012	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Wakil Ketua DPRD	OH	475.000
1.10.28.03.01.002.014	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Walikota	OH	1.700.000
1.10.28.03.01.002.015	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Wakil Walikota	OH	1.600.000
1.10.28.03.01.002.016	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Sekretaris Daerah / Eselon II/A	OH	1.500.000

a	b	c	d	e
1.10.28.03.01.002.023	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Ketua DPRD	OH	1.500.000
1.10.28.03.01.002.024	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Wakil Ketua DPRD	OH	1.400.000
1.10.28.03.01.002.026	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Walikota	OH	2.200.000
1.10.28.03.01.002.026	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Wakil Walikota	OH	2.100.000
1.10.28.03.01.002.028	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Sekretaris Daerah / Eselon II/A	OH	2.000.000
1.10.28.03.01.002.035	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Ketua DPRD	OH	2.000.000
1.10.28.03.01.002.036	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Wakil Ketua DPRD	OH	1.900.000

Diubah dan harus dibaca :

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SAT.	HARGA SAT.
a	b	c	d	e
1.10.28.03.01.002.001	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Walikota	OH	1.800.000
1.10.28.03.01.002.002	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Wakil Walikota	OH	1.200.000
1.10.28.03.01.002.003	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Sekretaris Daerah / Eselon II/A	OH	1.200.000
1.10.28.03.01.002.011	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Ketua DPRD	OH	1.200.000
1.10.28.03.01.002.012	Uang Harian Luar Kota Dalam Prov.	Wakil Ketua DPRD	OH	1.200.000
1.10.28.03.01.002.014	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Walikota	OH	2.500.000
1.10.28.03.01.002.015	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Wakil Walikota	OH	2.200.000
1.10.28.03.01.002.016	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Sekretaris Daerah / Eselon II/A	OH	2.000.000
1.10.28.03.01.002.023	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Ketua DPRD	OH	2.000.000
1.10.28.03.01.002.024	Uang Harian Luar Jatim di Jawa	Wakil Ketua DPRD	OH	2.000.000

a	B	c	d	e
1.10.28.03.01.002.026	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Walikota	OH	2.800.000
1.10.28.03.01.002.026	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Wakil Walikota	OH	2.500.000
1.10.28.03.01.002.028	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Sekretaris Daerah / Eselon II/A	OH	2.400.000
1.10.28.03.01.002.035	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Ketua DPRD	OH	2.400.000
1.10.28.03.01.002.036	Uang Harian Ibu Kota / Luar Jawa.	Wakil Ketua DPRD	OH	2.400.000

2. Ketentuan pada **Lampiran Standar Biaya Umum**, Kode Barang **1.10.28.01.09.099**, nama barang **Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lainnya** semula tertulis :

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SAT.	HARGA SAT.
a	b	c	d	e
1.10.28.01.09.099.001	Honor Kader Motivator	OPD yang mempunyai Kader (masyarakat) dilingkup kegiatannya	OB	75.000

Diubah dan harus dibaca :

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SAT.	HARGA SAT.
a	b	c	d	e
1.10.28.01.09.099.001	Honor Kader Motivator	OPD yang mempunyai Kader (masyarakat) dilingkup kegiatannya	OB	100.000

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 2/E